



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 39/HK/2023

TENTANG

REALISASI PENERIMAAN DAN BESARNYA
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja Instansi dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa besarnya pembayaran Insentif didasarkan pada capaian kinerja yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Realisasi Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 44)
13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Realisasi Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas pencapaian target penerimaan yang ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,


I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Para Kepala Perangkat Daerah Penghasil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 39 /HK/2023
TENTANG
REALISASI PENERIMAAN DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2022

REALISASI PENERIMAAN DAN BESARNYA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Target dalam Satu Tahun (Rp)	Target Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Realisasi Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Besarnya Insentif			Ket.
				Rp	%	Rp	%	Sampai dengan Triwulan IV (Rp)	Sampai dengan Triwulan yang lalu (Rp)	Triwulan ini (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PAJAK DAERAH										
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	23.092.040.966,00	169,79	680.000.000,00	150.000.000,00	530.000.000,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.781.512.195,00	6.781.512.195,00	100,00	11.378.209.719,00	167,78	339.075.609,75	158.445.365,85	180.630.243,90	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	78.796.577,00	393,98	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	483.000.000,00	483.000.000,00	100,00	526.388.100,00	108,98	24.150.000,00	6.037.500,00	18.112.500,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00	100,00	15.635.109.437,00	104,93	745.000.000,00	493.125.000,00	251.875.000,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	6.385.500,00	44,34	-	-	-	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00	918.841.699,00	139,22	33.000.000,00	21.450.000,00	11.550.000,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.151.250.000,00	6.151.250.000,00	100,00	6.544.889.473,00	106,40	307.562.500,00	215.293.750,00	92.268.750,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00	100,00	13.339.827.273,75	113,05	590.000.000,00	354.000.000,00	236.000.000,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	87.500.000.000,00	87.500.000.000,00	100,00	96.437.421.080,67	110,21	4.375.000.000,00	2.270.260.425,00	2.104.739.575,00	
	Jumlah Pajak Daerah		141.910.162.195,00	141.910.162.195,00	100,00	167.957.909.825,42	118,36	7.094.788.109,75	3.668.612.040,85	3.426.176.068,90	

No	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Target dalam Satu Tahun (Rp)	Target Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Realisasi Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Besarnya Insentif			Ket.
				Rp	%	Rp	%	Sampai dengan Triwulan IV (Rp)	Sampai dengan Triwulan yang lalu (Rp)	Triwulan ini (Rp)	
II.	RETRIBUSI DAERAH										
A	Retribusi Jasa Umum		6.937.540.000,00	6.937.540.000,00	100,00	7.915.373.164,00	114,09	268.366.500,00	138.779.421,00	129.587.079,00	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.007.261.100,00	133,82	-	-	-	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	280.840.000,00	280.840.000,00	100,00	253.147.000,00	90,14	10.531.500,00	-	10.531.500,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	203.700.000,00	203.700.000,00	100,00	210.220.000,00	103,20	10.185.000,00	7.349.496,00	2.835.504,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan	3.708.000.000,00	3.708.000.000,00	100,00	4.086.445.000,00	110,21	185.400.000,00	129.780.000,00	55.620.000,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	526.817.600,00	105,36	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas PUPR, Perumahan Rakyat & Kawasan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	52.055.000,00	115,68	2.250.000,00	1.649.925,00	600.075,00	
7	Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	779.427.464,00	111,35	35.000.000,00	-	35.000.000,00	
B	Retribusi Jasa Usaha		2.599.061.000,00	2.599.061.000,00	100,00	1.426.452.600,00	54,88	27.700.308,00	14.253.242,57	13.447.065,43	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas PUPR, Perumahan Rakyat & Kawasan	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00	36.575.000,00	64,73	1.500.075,00	-	1.500.075,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	10.900.000,00	114,74	475.000,00	-	475.000,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	7.647.100,00	231,73	165.000,00	123.750,00	41.250,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	36.200.000,00	36.200.000,00	100,00	36.000.000,00	99,45	1.528.183,00	-	1.528.183,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan	105.201.000,00	105.201.000,00	100,00	107.556.000,00	102,24	5.260.050,00	480.242,57	4.779.807,43	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	9.100.000,00	104,60	435.000,00	-	435.000,00	
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	124.680.000,00	124.680.000,00	100,00	127.209.000,00	102,03	6.234.000,00	4.675.500,00	1.558.500,00	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	209.300.000,00	209.300.000,00	100,00	249.935.000,00	119,41	10.465.000,00	7.848.750,00	2.616.250,00	
4	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	31.080.500,00	103,60	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	801.460.000,00	40,07	-	-	-	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.680.000,00	3.680.000,00	100,00	2.990.000,00	81,25	138.000,00	-	138.000,00	
6	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	6.000.000,00	50,00	-	-	-	

No	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Target dalam Satu Tahun (Rp)	Target Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Realisasi Penerimaan Sampai dengan Triwulan IV		Besarnya Insentif			Ket.
				Rp	%	Rp	%	Sampai dengan Triwulan IV (Rp)	Sampai dengan Triwulan yang lalu (Rp)	Triwulan ini (Rp)	
C	Retribusi Perizinan		865.000.000,00	865.000.000,00	100,00	841.380.352,00	97,27	32.657.500,00	1.700.000,00	30.957.500,00	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas PUPR, Perumahan Rakyat & Kawasan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	667.025.352,00	111,17	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	61.500.000,00	123,00	2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00	
3	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.355.000,00	67,10	157.500,00	-	157.500,00	
4	Retribusi Perpanjangan IMTA Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	109.500.000,00	52,14	-	-	-	
	Jumlah Retribusi Daerah		10.401.601.000,00	10.401.601.000,00	100,00	10.183.206.116,00	97,90	328.724.308,00	154.732.663,57	173.991.644,43	
	Jumlah Seluruhnya		152.311.763.195,00	152.311.763.195,00	100,00	178.141.115.941,42	116,96	7.423.512.417,75	3.823.344.704,42	3.600.167.713,33	


 BUPATI KARANGASEM.
 I GEDE DANA